

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penduduk negara Indonesia mayoritas beragama muslim, menurut kemendagri umat muslim di Indonesia tercatat sejumlah 87, 02% atau setara dengan 241,7 juta jiwa.¹ Agama Islam mempunyai prinsip konsep kemaslahatan dan prinsip yang tidak melanggar hukum halal haram, kemashalatan bersifat universal bagi umat muslim maupun umat non-muslim sebab kehalalan tidak hanya meliputi kebutuhan syariah namun juga sebagai gaya hidup yang merupakan salah satu dari aspek kebersihan dan keselamatan. Konsep gaya hidup halal sangatlah mudah untuk dapat diimplementasikan seluruh umat beragama tidak hanya dikhususkan bagi umat Islam saja sebab konsep ini bersifat menyeluruh tanpa memandang keyakinan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa konsep halal sudah dapat diterima secara bertahap oleh umat muslim maupun umat non-muslim.² Seiring bertambahnya konsumen di Indonesia kehalalan suatu produk menjadi kewajiban terutama bagi umat muslim baik berupa produk makanan, minuman dan obat-obatan, oleh sebab itu maka jaminan produk halal menjadi hal yang terpenting untuk mendapat perhatian dari negara. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.³ Selain memberikan jaminan produk dan perlindungan konsumen muslim mengenai kehalalan suatu produk sertifikasi halal dapat meningkatkan nilai jual suatu produk dan sehingga dapat berdaya saing tidak hanya lokal melainkan mancanegara.

Dari pengamatan yang ada, negara Indonesia mulai mempercepat dalam proses sertifikasi halal suatu produk tak hanya produk dibidang kuliner melainkan juga obat-obatan dan berbagai macam produk kosmetik

¹ Monavia Ayu Rizaty, "Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada 2022", dalam <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>, diakses pada hari Senin 24 Juli 2023 pukul 06:32 WIB.

² Hendri Hermawan Adinugraha and Mila Sartika, "Halal Lifestyle Di Indonesia," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2019): 57–81.

³ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 99–108.

lainnya. Dalam perkembangannya, sertifikasi halal berbentuk selebar kertas yang berisi pengakuan dari MUI. Berikutnya adalah pencantuman tulisan Arab halal pada kemasan produk yang dikenal dengan “label halal”. sedangkan “sertifikasi halal” merupakan peraturan tertulis MUI yang menjelaskan kehalalan suatu produk berdasarkan hukum Islam. Memiliki sertifikat merupakan syarat yang diperlukan untuk dapat memberi label halal untuk mengetahui bahwa produsen mempunyai sertifikat. Selain itu masyarakat juga mengetahui produk halal yang dicantumkan produsen pada produk yang diedarkan. Dalam mengakselerasikan penerapan standar halal maka dibutuhkan sertifikasi halal yang berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dimana pada pasal 4 menyebutkan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.⁴ Ketentuan tersebut harus dipatuhi oleh para pelaku usaha yang memproduksi bahan pangan atau mengimpor makanan ke Indonesia untuk diperdagangkan. Pelaku usaha yang hendak mencantumkan label halal, terlebih dahulu wajib memiliki sertifikat halal. Tanpa sertifikat halal izin pencantuman label halal tidak akan diberikan oleh pemerintah.

Salah satu Kabupaten di Madura yang memiliki jumlah UMKM yang cukup banyak adalah kabupaten Pamekasan. Berdasarkan data pusat statistik total penduduk di kabupaten Pamekasan ini terdapat 850.057 jiwa. Dikenal dengan kriteria yang kaya akan potensi industri makanan dan minuman yang sedang berkembang, tercatat oleh Dinas koperasi dan UKM terdapat 47 ribu pelaku UMKM.⁵

Untuk mendukung program sertifikasi halal, saat ini pemerintah kabupaten Pamekasan sering melakukan kegiatan akselerasi sertifikasi halal di samping itu, pemerintah kabupaten Pamekasan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal.⁶ Program

⁴ “Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014”.

⁵ Maduraindepth, ”Diskop Catat Ada 47 Ribu Pelaku UMKM di Pamekasan” dalam <https://maduraindepth.com/diskop-catat-ada-47-ribu-pelaku-umkm-di-pamekasan>, diakses pada hari senin 29 Juli 2023 pukul 13:32.

⁶ Kemenag, <https://kemenagpamekasan.com/berita/index>, diakses pada hari selasa 19 september 2023 Pukul 15.00 WIB.

Akselerasi sertifikasi halal merupakan instruksi yang langsung turun dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Pasal 7 juga menyatakan bahwa dalam melaksanakan wewenang BPJPH bekerjasama dengan lembaga terkait. Dilakukannya kerjasama tersebut maka dibutuhkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dapat membantu dan mensejahterakan masyarakat. Ketiga OPD yang turut ikut serta dalam mendukung program sertifikasi halal di kabupaten Pamekasan diantaranya: Bakorwil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM selain itu, OPD juga berperan dalam pendampingan bagi para pelaku usaha guna memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

OPD dalam mengakselerasi sertifikasi halal pada produk makanan minuman di kabupaten Pamekasan menjadi kebutuhan mendesak dalam memenuhi *hifz al-nafs*. *hifz al-nafs* merupakan menjaga jiwa dan tubuh. Dalam fenomena yang terjadi di kabupaten pamekasan terdapat kasus seperti yang dialami oleh lima anak di kabupaten Pamekasan yang mengalami dampak buruk setelah mengkonsumsi kolak kacang hijau, setelah ditelaah kolak kacang hijau yang dikonsumsi oleh lima anak tersebut berwarna keruh dan sedikit berbusa, setelah dikonsumsi tubuh dari lima anak tersebut lemas, dan banyak anak-anak muntah dan mengeluh pusing.⁷

Dari kasus tersebut *hifz al-nafs* sangatlah penting untuk menjaga dan memelihara jiwa agar tetap sehat dan aman. Dengan memiliki sertifikat halal, produk makanan dan minuman dapat menjamin kehalalan, keselamatan, kesehatan dan kualitasnya bagi konsumen. Hal ini sejalan dengan konsep *hifz al-nafs* yang menghendaki agar manusia dapat menjaga dirinya dari segala sesuatu yang dapat membahayakan jiwa atau kehidupannya.⁸

Oleh karena itu, peran OPD wajib memberikan dampak yang signifikan terhadap kepercayaan dan loyalitas konsumen. Dalam konteks

⁷ Abdul Basri, "Peserta Posyandu Di Pamekasan Keracunan Kolak Kacang Hijau" dalam <https://radarmadura.jawapos.com/pamekasan/74919838/peserta-posyandu-di-pamekasan-keracunan-kolak-kacang-hijau> , diakses pada hari Selasa 19 September 2023 pukul 20:20 WIB.

⁸ Maisyarah Rahmi, "Maqasid Syariah Sertifikasi Halal," *Bening Media Publishing* (2021): 151.

sertifikasi halal dengan perspektif ini mempunyai acuan untuk merujuk pada tujuan syariat Islam yang meliputi pemeliharaan jiwa.⁹ Sehubungan dengan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Optimalisasi Peran OPD Dalam Mengakselerasi Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Pamekasan Perspektif *Hifz Al-nafs***

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Akselerasi Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman di kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Peran OPD Dalam Mengakselerasi Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman di kabupaten Pamekasan Perspektif *Hifz Al-nafs*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk Mengetahui Proses Akselerasi Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman di kabupaten Pamekasan.
2. Untuk Mengetahui Peran OPD Dalam Mengakselerasi Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman di kabupaten Pamekasan Perspektif *Hifz Al-nafs*.

Manfaat dari penelitian ini untuk meningkatkan kesadaran pentingnya sertifikasi halal di kabupaten Pamekasan dan diharapkan dapat memberikan solusi kepada pelaku usaha yang berkeinginan mendapatkan sertifikat halal serta menjadi referensi terhadap pelaku usaha dan OPD dalam mengakselerasi pengembangan produk bersertifikasi halal khususnya bidang produk makanan dan minuman dalam perspektif *hifz al-nafs*.

⁹ Dewi Ayu Widyaningsih, "Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah," *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 61–72.

1.4 Rencana Luaran Penelitian

Rencana luaran yang akan dihasilkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Target Luaran

No.	Jenis Kegiatan	Indikator Capaian
1.	Laporan kemajuan penelitian	Tercapai
2.	Laporan akhir penelitian	Tercapai
3.	Logbook penelitian	Tercapai
4.	Poster	Tercapai
5.	Publikasi jurnal nasional	Tercapai

1.5 Jadwal Penelitian

Tabel 1. 2 Jadwal Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2023				
		Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Pengajuan Judul Proposal					
2.	Penyusunan Proposal					
3.	Mapping Lokasi dan Sumber Data Penelitian					
4.	Perijinan Penelitian					
5.	Melakukan penelitian					
6.	Pengumpulan data					
7.	Analisis Data					
8.	Proses Publikasi Jurnal Nasional					

9.	Penyusunan dan Penyerahan Laporan Kemajuan					
10.	Penelitian ke lokasi untuk kelengkapan data					
11.	Analisis Data					
12.	Penyusunan Laporan Akhir					
13.	Penyerahan Laporan Akhir					
14.	Sidang Riset MBKM					